

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan.¹ yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, setiap tindakan baik itu tindakan warga negara, maupun tindakan penyelenggara negara (pemerintah) haruslah didasari oleh hukum dan tidak boleh bertentangan dengan hukum positif (*ius constitutum*) yang berlaku.

Menurut Sudarsono, hukum diartikan sebagai:

1. peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara);
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.²

Pembangunan di bidang hukum merupakan penunjang terlaksananya upaya pemahaman hukum dan aspirasi yang melekat pada asas hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat. Kebutuhan akan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum makin meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya baik dalam

¹ Pernyataan bahwa Indonesia merupakan negara hukum diatur dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” yang tertera dalam Pasal 1 ayat (3) hasil perubahan ketiga. Sebelum perubahan ketiga, “dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945” tidak ditemukan suatu rumusan yang *in expressis verbis* menyebutkan atau merumuskan negara hukum. Hanya penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia Negara berdasarkan hukum (*rechtsstaat*).

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 167.

lingkup nasional, regional maupun global. Semakin berkembangnya suatu negara, maka pembangunan nasional di bidang hukum menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Dalam perannya sebagai suatu kaidah dan ketentuan, pembangunan hukum harus berbanding lurus dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Hal tersebut untuk menjamin terwujudnya ketertiban dalam suatu masyarakat atau negara, dimana ketertiban merupakan tujuan pokok dari segala hukum dan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.

Indonesia melakukan pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk di antaranya bidang ekonomi dan hukum, dimana di antara bidang-bidang tersebut memiliki hubungan dan saling terkait antara bidang satu dengan bidang yang lainnya. Selanjutnya, perekonomian nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia berdasar pada demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kesatuan dan kemajuan ekonomi nasional, dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu didukung oleh lembaga perekonomian yang kokoh. Untuk itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) yang mengatur secara prinsip ketentuan-ketentuan mengenai badan dalam organisasi serta tanggung jawab masing-masing badan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Belakangan, beberapa ketentuan di dalam UUPT diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”).

Perseroan Terbatas menurut UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil adalah “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”³ Selanjutnya, istilah Perseroan dalam tulisan ini merujuk pada Perseroan Terbatas.”

Untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas, harus dibuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang wajib dibuat di hadapan Notaris dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**Menteri**”). Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.⁴ Anggaran dasar sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya:⁵

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, Bagian Kelima Pasal 109.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1).

⁵ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi.⁶

Sebagai subjek hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Salah satu karakteristik tersebut membuat badan usaha yang berbadan hukum ini banyak dipilih oleh para pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁸

Selanjutnya, Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.⁹

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 101.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4.

⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

Perseroan Terbatas, mungkin menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pemegang saham untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh saham miliknya. Dalam hal ini Penulis bermaksud untuk membahas Perseroan Terbatas tertutup. UUPT menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Selain itu, UUPT menyebutkan bahwa:¹¹

- 1) pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- 2) akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- 3) direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- 4) dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa undang-undang tidak mewajibkan perseroan untuk mengatur tata cara pengalihan saham dan memberikan kelonggaran kepada perseroan untuk menentukan tata cara pengalihan saham yang dikehendaki, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada Perseroan Terbatas, pemindahan hak atas saham salah satunya dapat dilakukan dengan cara jual beli. Jual beli saham wajib dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik yang dibuat di bawah tangan atau dengan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris. Sebelum melakukan penjualan saham, pemilik saham

¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 55.

¹¹ *Ibid*, Pasal 56 ayat (1), (2), (3) dan (4).

wajib memperhatikan serta tunduk pada ketentuan pemindahan hak atas saham yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Apakah untuk melakukan pemindahan hak atas saham perlu memenuhi persyaratan tertentu, misalnya harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, atau harus mendapatkan persetujuan dari Organ Perseroan tertentu.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa undang-undang memberikan keleluasaan kepada perseroan untuk menentukan sendiri tata cara pengalihan saham yang dikehendaki. Maka, adakalanya suatu Perseroan Terbatas tidak mensyaratkan persetujuan dari Organ Perseroan untuk mengalihkan suatu kepemilikan saham. Pengalihan saham yang dimaksud di sini merupakan pengalihan saham yang sifatnya bukan Pengambilalihan (sebagaimana dijelaskan di bawah).

Dengan demikian, jual beli saham tanpa sepengetahuan Perseroan sangat mungkin terjadi. Dengan tidak diberitahukannya peristiwa pengalihan saham tersebut kepada Perseroan, maka Perseroan tidak mengetahui mengenai perubahan kepemilikan saham tersebut dan karenanya tidak akan mencatatkan perubahan kepemilikan saham tersebut ke dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus maupun melaporkannya kepada Menteri.

Daftar Pemegang Saham (DPS) adalah daftar yang memuat keterangan mengenai pemegang saham serta saham yang disetorkan pada perusahaan. Sedangkan, Daftar Khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.¹²

¹² *Kewajiban Direksi Menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59c860cd75432/kewajiban-direksi->

Selain itu, meskipun Perseroan mengetahui telah terjadi peralihan saham, dan proses peralihan tersebut sudah sesuai dengan tata cara pengalihan saham sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar, tetap ada kemungkinan Direksi lalai sehingga peristiwa tersebut tidak dicatatkan oleh Direksi ke dalam DPS atau Daftar Khusus dan tidak dilaporkan kepada Menteri.

UUPT tidak menyebutkan bahwa perbuatan pengalihan saham yang tidak dicatat dalam DPS atau Daftar Khusus menjadi tidak sah. Berbeda dengan kewajiban pelaporan kepada Menteri, UUPT Pasal 56 ayat (3) dan (4) menyebutkan bahwa terdapat dampak bagi Perseroan yang tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan kepemilikan saham kepada Menteri yaitu sebagai berikut:¹³

- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

Selanjutnya, Hadinata Hartanto juga menyebutkan bahwa:¹⁴

Jika dalam anggaran dasar perseroan tidak mengatur keharusan persetujuan organ dalam hal pemindahan hak atas saham maka jual beli saham yang dibuat tanpa persetujuan dari RUPS merupakan perbuatan hukum yang sah sepanjang bukan merupakan pengambilalihan saham atau akuisisi dan direksi harus mencatatkan pemegang saham baru dalam Daftar Pemegang Saham agar pemegang saham baru mendapatkan hak sebagai pemegang saham.

menyimpan-daftar-pemegang-saham-dan-daftar-khusus/, pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 18.58 WIB.

¹³ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 56 ayat (3) dan (4).

¹⁴ Hadinata Hartanto, *Thesis: Keabsahan Jual Beli Saham Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham*, (Universitas Pelita Harapan Jakarta: 2020, hlm. 115).

Dengan demikian, pengalihan saham yang tidak didaftarkan dalam DPS atau Daftar Khusus dan tidak diberitahukan kepada Menteri, sepanjang bukan merupakan pengambilalihan adalah sah dengan ketentuan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pengalihan saham yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dibuat dengan akta autentik di hadapan Notaris.

Menurut UUPT¹⁵ “Pengambilalihan diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.” Pengambilalihan dikenal juga dengan istilah akuisisi.

Menurut Budi Untung, istilah akuisisi digunakan untuk menggambarkan transaksi jual beli perusahaan, transaksi tersebut mengakibatkan beralihnya kepemilikan perusahaan dari penjual kepada pembeli.¹⁶

Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* lebih lanjut menjelaskan bahwa ditinjau dari segi yuridis, pengambilalihan merupakan persetujuan antara pihak yang diambil alih dengan pihak yang mengambil alih (hal. 508).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2 paragraf 08 tahun 1999, akuisisi (*acquisition*) adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi (*acquirer*) memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi (*acquiree*), dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 11.

¹⁶ Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 2.

Dengan demikian Pengambilalihan merupakan suatu proses pengambilalihan kepemilikan suatu Perseroan Terbatas oleh Perseroan Terbatas atau orang perseorangan yang mengambil alih, yang berakibat pada beralihnya kendali Perseroan Terbatas yang diambil alih kepada Perseroan Terbatas atau orang perseorangan yang mengambil alih, dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalihan saham yang bukan merupakan suatu Pengambilalihan mungkin saja tidak tercatat dalam DPS, Daftar Khusus dan tidak dilaporkan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), sehingga pada saat Perseroan tersebut diambilalih/diakuisisi oleh suatu pihak, baik oleh badan hukum maupun orang perseorangan, data yang tercatat di dalam DPS, Daftar Khusus maupun SABH belum *ter-update* sesuai dengan kepemilikan saham yang terkini.

Selanjutnya, sesuai dengan uraian di atas, disebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik memiliki peran dalam suatu proses Pengambilalihan. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 128 UUPT, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 128 ayat (1) dan (2).

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁸ Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) Notaris berwenang membuat akta autentik. Terkait dengan kewenangannya tersebut di atas, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta autentik. Tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya: Pertama, Tanggung jawab Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum.¹⁹ Selain itu, Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya dituntut untuk berperan dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, jabatan Notaris juga terkait erat dengan kewenangannya dalam melakukan jabatan tertentu sebagai profesi dalam pelayanan hukum.²⁰

Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata, dan keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian.²¹

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Diah Imania, Ngadino, Mujiono Hafidh Prasetyo, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya* (E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702), hlm. 254.

²⁰ Krisdianto R. Maradesa, *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, Lex Privatum, Vol.II/No. 3/Ags-Okt/2014, hlm. 145.

²¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 220.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib tunduk pada UUJN, Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya sehubungan dengan jabatan yang dijalankannya. Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.²²

Dalam menjalankan profesinya sehubungan dengan tanggung jawab sebagaimana disebutkan di atas, seorang Notaris harus bertindak hati-hati, cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya di kemudian hari.

Dalam menjalankan profesinya sehubungan dengan proses Pengambilalihan suatu Perseroan, Notaris hanya memperoleh dan memverifikasi informasi dan data-data dari para penghadap, antara lain data-data sebagai berikut:

1. Data-data legalitas Perseroan, seperti anggaran dasar dan seluruh perubahannya;
2. Dokumen perijinan seperti Nomor Induk Berusaha, Ijin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak dan lainnya;

²² Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. Pasal 1 angka 2.

3. Identitas para pemegang saham terdahulu; dan
4. Jumlah saham yang diambil alih;

Notaris mungkin tidak mengetahui secara terperinci mengenai transaksi apa saja atau tindakan korporasi apa saja yang sebelumnya pernah terjadi terhadap Perseroan. Misal, apakah ada transaksi jual beli saham yang tidak atau belum dilaporkan kepada Perseroan, sehingga belum dilaporkan kepada Menteri melalui SABH dan belum dicatat di dalam DPS atau Daftar Khusus. Dengan demikian, terdapat kemungkinan Perseroan memberikan informasi yang tidak lengkap kepada Notaris, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Notaris mungkin menerima informasi yang salah atau tidak valid mengenai Perseroan. Di sinilah Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap tugas dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Transaksi Pengambilalihan terhadap Perseroan. Kecermatan serta ketelitian diperlukan bagi seorang Notaris dalam memeriksa dokumen-dokumen maupun keterangan dari para pihak yang bermaksud untuk melakukan Pengambilalihan sehingga di kemudian hari tidak timbul permasalahan, gugatan atau tuntutan terhadap transaksi Pengambilalihan yang telah dituangkan oleh Notaris dalam suatu akta autentik di kemudian hari. Namun demikian, adakalanya meskipun prinsip kehati-hatian telah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh Notaris, proses transaksi Pengambilalihan terhadap Perseroan dijalankan dan di kemudian hari terdapat tuntutan dari para pihak penghadap atau pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat proses Pengambilalihan tersebut sebagai akibat dari kesalahan informasi atau informasi yang tidak valid yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris.

Apabila terjadi kondisi demikian, perlu diketahui sejauh mana tanggung jawab Direksi terhadap akta Pengambilalihan yang dibuat dengan informasi pemegang saham yang tidak valid. Selain itu, perlu diketahui pula sejauh mana tanggung jawab Notaris terhadap akta Pengambilalihan yang telah dipersiapkan dan dibuat olehnya. Apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban oleh para pihak atau pihak ketiga atas jumlah ganti rugi dan biaya tertentu sehubungan dengan akta Pengambilalihan yang telah dipersiapkan dan dibuat oleh Notaris tersebut. Selain itu, bagaimana pula tanggung jawab Direksi terhadap akta Pengambilalihan yang telah dibuat oleh Notaris tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menyusun sebuah penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pengambilalihan Saham Perseroan Terbatas Yang Informasi Kepemilikan Saham Awalnya Tidak Valid”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam mempersiapkan proses pembuatan akta pengambilalihan saham perusahaan /akuisisi sehubungan dengan profesinya?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi dan Notaris terhadap akta pengambilalihan perseroan terbatas dimana informasi kepemilikan saham dari pemegang saham awalnya tidak valid?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris dalam mempersiapkan proses pengambilalihan/akuisisi sehubungan dengan profesinya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum seorang Notaris terhadap akta pengambilalihan perseroan terbatas dimana informasi kepemilikan saham dari pemegang saham awalnya tidak valid.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan kepustakaan dalam memperbanyak referensi ilmu hukum perdata, khususnya dibidang kenotariatan.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah keperdataan, khususnya dalam masalah kenotariatan mengenai pembuatan akta pengambilalihan suatu Perseroan Terbatas.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan hal-hal mengenai tinjauan pustaka dan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. Kemudian akan dijelaskan pula mengenai spesifikasi penelitian, objek penelitian dari penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan memaparkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran sehubungan dengan analisis tersebut yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.